

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sikap hakim terhadap hasil mediasi dalam penentuan hak asuh anak melalui perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pertimbangan hukum kedua pengadilan pada dasarnya sama-sama menghormati kesepakatan mediasi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan anak. Perbedaan yang muncul terletak pada pola penerapannya: hakim PA Bukittinggi lebih menonjolkan kedudukan kesepakatan sebagai pedoman penyelesaian, sedangkan hakim PA Padang Panjang melakukan pemeriksaan lebih mendalam sebelum mengukuhkannya. Dengan demikian, kedua hakim tetap menghargai hasil mediasi, tetapi memiliki pola pertimbangan yang berbeda dalam menyeimbangkan kesepakatan orang tua dengan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Perbedaan sikap hakim Pengadilan Agama PA Bukittinggi dan PA Padang Panjang terhadap hasil mediasi tidak bersumber dari perbedaan pemahaman hukum, melainkan dari variasi penerapan hukum kasuistik (*internal legal culture*). Hakim PA Bukittinggi cenderung korektif-aktif, sementara hakim PA Padang Panjang bersikap dipengaruhi oleh kondisi faktual perkara, sehingga mencerminkan penegakan prinsip hukum yang sama atas fakta yang berbeda, bukan ketidakkonsistenan.
3. Ditinjau dari maqashid syari'ah, kedua sikap hakim pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi anak. Baik penghormatan terhadap kesepakatan hasil mediasi dapat dibenarkan selama diarahkan pada perlindungan kepentingan terbaik anak sesuai Hifz al-nafs, hifz al-'aql, dan

hifz al-nasl. Terutama hifz al-nasl, yaitu menjaga kehidupan, perkembangan akal, serta keberlangsungan dan perlindungan keturunan. Oleh karena itu, maqasid syari'ah tidak menetapkan bahwa hak asuh harus selalu diberikan kepada ibu atau ayah, melainkan kepada pihak dan pola pengasuhan yang paling mampu mewujudkan kemaslahatan anak berdasarkan kondisi konkretnya. Dengan demikian, baik penghormatan terhadap hasil mediasi maupun pemeriksaan terhadap kesepakatan dapat dibenarkan selama keduanya diarahkan pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama, diharapkan tetap memberikan penghormatan terhadap kesepakatan yang dicapai para pihak melalui mediasi, tetapi tetap melakukan pemeriksaan terhadap kesepakatan tersebut penting terutama dalam perkara yang berkaitan dengan hak asuh anak karena anak merupakan pihak yang kepentingannya harus mendapatkan perlindungan. Hakim juga diharapkan memberikan pertimbangan yang cukup jelas mengenai alasan diterima atau ditidaknya suatu kesepakatan. Kejelasan pertimbangan dapat membantu para pihak memahami dasar putusan dan dapat meningkatkan kepastian hukum. Dalam perkara hadhanah, pertimbangan sebaliknya tidak hanya menjelaskan kesepakatan orang tua, tetapi juga menunjukkan bagaimana kepentingan dan kondisi konkret anak telah dipertimbangkan.
2. Bagi Mediator, diharapkan dapat membantu para pihak menyusun kesepakatan yang jelas, realistis, dan dapat dilaksanakan. Kesepakatan mengenai hak asuh anak sebaiknya tidak hanya menentukan siapa yang menjadi pemegang hak asuh, tetapi juga mengatur hubungan anak dengan orang tua lainnya, kewajiban nafkah, serta bentuk tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Mediator juga perlu memastikan

bahwa kesepakatan lahir dari kehendak bebas para pihak dan tidak mengandung ketentuan yang dapat merugikan kepentingan anak. Dengan demikian, hasil mediasi akan lebih mudah untuk diterima dan dipertimbangkan oleh majelis hakim.

3. Bagi Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung, diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai batas kewenangan hakim dalam menilai dan menguatkan kesepakatan mediasi yang berkaitan dengan hak asuh anak. Pedoman tersebut penting untuk mengurangi perbedaan penerapan hukum sekaligus tetap memberikan ruang kepada hakim untuk mempertimbangkan kondisi konkret setiap anak.
4. Bagi para orang tua, kesepakatan dalam mediasi hendaknya tidak hanya didasarkan pada kepentingan masing-masing, tetapi mengutamakan kebutuhan dan masa depan anak. Perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak, sehingga pengasuhan, nafkah, pendidikan, kasih sayang, dan hubungan anak dengan kedua orang tua tetap perlu dijaga.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan lebih banyak putusan dari berbagai Pengadilan Agama serta melibatkan hakim, mediator, dan orang tua sebagai informan. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji pelaksanaan kesepakatan hak asuh setelah putusan dijatuhkan sehingga dapat diketahui sejauh mana hasil mediasi benar-benar memberikan kemaslahatan dan perlindungan bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2017). *Mediasi: Dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional* (Cet. ke-3). Kencana.
- Adinda, N., Herinawati, H., & Muksalmina. (2025). Penyelesaian sengketa mengenai pembatalan pertunangan menurut hukum adat (Studi penelitian di Gampong Pasi Puteh Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23088>
- Alexy, R. (2015). Legal certainty and correctness. *Ratio Juris*, 28(4), 441–451. <https://doi.org/10.1111/raju.12096>
- Al-Raysuni, Ahmad. 2005. *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Charkoudian, L., Walter, S., & Eisenberg, J. (2018). Mediation by any other name would smell as sweet (or sour): The impact of mediator behaviors on custody mediation outcomes. *Conflict Resolution Quarterly*.
- Elvany, V. (2023). Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian (Studi kasus Pengadilan Agama Kuningan dan Pengadilan Agama Majalengka). *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 1–18. <https://doi.org/10.25134/ulr.v1i2.19>
- Fauzan, Ach., dan Moh. Hamzah. 2024. "Pendekatan Holistik dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Al-Tahir Ibnu Asyur." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13 (1): 111–126. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1747>.
- Fauzi, M. (2021). Pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 301–318.
- Ferdiansyah, A., Wahyono, B. A. W., & Harahap, A. (2025). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4), 471–480.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2001). *American law: An introduction*. W. W. Norton & Company.
- Gleave, R. M. 2012. "Maqāṣid al-Sharī'a." Dalam *Encyclopaedia of Islam*, edisi ke-2, disunting oleh P. Bearman, Th. Bianquis, C. E. Bosworth, E. van

- Donzel, dan W. P. Heinrichs. Leiden: Brill.
https://doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_8809.
- Habibie, M. A. B. (2025). *Peran mediator dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Pematang* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Haqqa, N. A., Rusly, F., & Firdausiyah, V. (2025). Implementasi mediasi dan relevansinya terhadap hak-hak perempuan dan anak (Studi kasus di PA Probolinggo). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hariyanto, Erie, dan Ni'matunnuriyah. 2017. "Advokat Syariah dalam Mediasi Perkara Perceraian Menurut Maqashid al-Syariah." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 18 (1): 117–137.
<https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4277>.
- Hasyim, R., Thalib, M. C. H., & Kamba, S. N. M. (2024). Negosiasi, mediasi hingga perlindungan pengabaian hak asuh anak akibat perceraian dan penyelesaian sengketa pemeliharaan anak. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 289–298.
<https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1700>
- Haura, & Heriyani. (2025). Analisis hak asuh anak dalam perceraian pernikahan campuran perspektif yuridis normatif. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Ibn 'Asyur, Muhammad al-Tahir. 2006. *Treatise on Maqasid al-Shari'ah*. Diterjemahkan oleh Mohamed El-Tahir El-Mesawi. London: International Institute of Islamic Thought.
- Ibrahim, I. (2026). *Strategi mediator dalam mengatasi gangguan komunikasi pasangan akibat silent treatment perspektif Lawrence Boulle* [Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang].
- Indonesia, Republik. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia, Republik. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia, Republik. (1990). *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*.

- Indonesia, Republik. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Indonesia, Republik. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Ivanda, A. C., & Syaputri, M. D. (2024). Mediasi dalam perkara perceraian oleh hakim pengadilan agama. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 81–90. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1171>
- Jafar, I., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2024). Akibat hukum tidak terlaksananya kewajiban pemeliharaan anak (Alimentasi) oleh orang tua pasca putusan perceraian. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 102–125. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.870>
- Kamali, Mohammad Hashim. 1999. "Maqasid al-Shari'ah: The Objectives of Islamic Law." *Islamic Studies* 38 (2): 193–209.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.
- Khairatun Nazmi Siregar, K. N., Hafsah, & Siregar, R. S. (2022). Pembatalan peminangan dan akibat hukumnya menurut perspektif hukum Islam dan adat Melayu (Studi kasus di Kabupaten Labuhanbatu Induk). *AlMashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(2). <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.4100>
- Kothari, C. R. (2004). *Research methodology: Methods and techniques*. New Age International Publishers.
- Ma'arif, Toha. 2025. "Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern." *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7 (2).
- Maharani, Nur Afifa, Tasliyah Erlina Ramli, dan Amrudin. 2025. "Hak Anak dalam Hadis: Analisis Maqasid Syariah dan Relevansi Perlindungan Anak Kontemporer." *Journal of Religion and Social Community*.
- Mahartika, D. (2020). Ratio decidendi majelis hakim tentang hak *ex officio* hakim dalam memberikan hak asuh dan nafkah anak pada perkara cerai talak. *UNISKA LAW REVIEW*, 1(2), 40–60. <https://doi.org/10.32503/ulr.v1i2.177>
- Majdi, Zainul. 2025. "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Journal of Community Development* 6 (1): 268–275.
- Marzuqin, M. A., Saini, S., Safithri, A. S., & Miftahussurur, W. (2025). The judge mediator in contemporary divorce cases in Indonesian religious

- courts. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 199–211. <https://doi.org/10.30983/usraty.v3i2.10222>
- Mazzami, Andi, Khufazo Ilman Putra Khufazo Ilman Putra, Siti Rohmah Siti Rohmah, Fakhrurazi Fakhrurazi, Usman Usman, A. Farhan A. Farhan, and M. Abdu Alfikri M. Abdu Alfikri. 2024. "HADHANAH AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF FIQIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *JURNAL KEMUHAMMADIYAHAN DAN INTEGRASI ILMU* 1(2):118–24. doi:10.24853/jkii.1.2.118-124.
- Muhtadi. (2026). *Peran mediator dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Pemalang*. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4.
- Muntasir. (2023). Sensitifitas gender hakim dalam putusan hak asuh anak (*hadhanah*). *Badilag: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Muwaffika, A., Arfa, F. A., Turnip, I. R. S., & Taufik. (2025). KHI: Upaya transformasi hukum keluarga Islam ke dalam sistem hukum nasional. *Al-Waqfu: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Nasrah, & Zubair, A. (2022). Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan (Studi komparatif antara UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 3 (1), 19–31. <https://doi.org/10.24256/maddika.v3i1.2500>
- Okatiyana, Syandiya, A. G., Nurjaman, E., Fanrisa, R. A., & Hakim, S. (2025). Pengaruh mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 991–997. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1217>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (2016). Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Prasetio, A. (2026). *Perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2024 menurut teori efektivitas hukum*.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahman, A. (2020). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, 9(2), 145–160.

- Ramadan, Putra, Badrul Munir, dan Aulil Amri. 2025. "Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Penolakan Hakim dalam Gugatan Hak Asuh Anak bagi Ayah ataupun Ibu." *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7 (2): 128–143. <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1674>.
- Ramadhan, N. (2022). Pelaksanaan mediasi hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. *El-Thawalib*, 3(6), 1077–1088. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i6.6663>
- Ramadhani, R., & Renie, E. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian mahar berganda akibat pembatalan peminangan dalam (Studi di Kelurahan Belawan II Kota Medan). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(3), 83–92. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.4962>
- Rezky, N., & Sado, A. B. (2024). Perbandingan metode penyelesaian sengketa hak asuh anak setelah perceraian orang tua. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Rodliyah, N., Liana, D., Muliawan, C., & Martinouva, R. A. (2022). Pemberian hak asuh anak (*hadhanah*) dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pesawaran (Studi Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Gdt.). *Jurnal Hukum Malahayati* 2(2). <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i2.4141>
- Saini, S. 2025. "Rekonstruksi Hukum Hak Asuh Anak Perspektif Maqāṣid Syarī'ah dalam Hukum Keluarga Islam." *Journal of Innovative and Creativity* 5 (2): 499–507. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1465>.
- Salamah, U. (2021). Penyelesaian sengketa perceraian melalui forum mediasi di lembaga peradilkan sebagai upaya perlindungan hukum atas hak dan kepentingan anak pasca perceraian. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 21(2). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4603>
- Saputra, M. A., A'dawiyah, R., Erwansyah, T., Sari, S. J. R., & Hadayatullah, S. S. (2024). Urgensi mediasi terhadap sengketa pembagian harta bersama. *Jurnal USM Law Review*, 7 (2), 788–803. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9012>
- Sari, D., & Hidayat, R. (2022). Dampak sengketa hak asuh anak pasca perceraian terhadap perkembangan psikologis anak. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 33–48.
- Sewu, L. S., Nuraeny, H., Permanasari, A., & Sirait, Y. H. (2018). The development of doctrine *parens patriae* in Indonesia's juvenile justice system. *International Review of Management and Business Research*, 7(2), 449–459.

- Subaki, Alwan, dan Khafid Abadi. 2025. "Reinterpretasi Ḥifẓ an-Nasl menurut At-Ṭāhir bin 'Āsyūr dan Relevansinya terhadap Konsep Ketahanan Keluarga." *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* 6 (1): 12–24. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1489>.
- Subekti. (2005). *Hukum acara perdata*. Intermasa.
- Suhaili, Achmad. 2025. "Integrasi Maqāsid al-Syari'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 (1): 29–42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>.
- Syandiva, A. G., Nurjaman, E., Fanrisa, R. A., & Hakim, S. (2025). Pengaruh mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 (2), 991–997. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1217>
- Wan Ahmad, Wan Nor Adibah, Adawiyah Ismail, dan Ahmad Irdha Mokhtar. 2021. "Perspektif Maqasid Syariah dalam Memelihara Institusi Keluarga." *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari* 22 (3): 17–28. <https://doi.org/10.37231/jimk.2021.22.3.584>.
- Wanto, Deri, Rahmad Hidayat, dan R. Repelita. 2021. "Maqasid Shariah's Change as Theory: From Classical to Cotemporary Maqasid Shariah." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6 (2): 427–454. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3122>.
- Widjaja, G., & Sijabat, H. H. (2025). Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan: Kajian restoratif. *Jurnal Kesehatan*, 3 (5).
- Yassir Hayati, Y., & Febiana, F. (2023). Implementasi pemilihan pasangan hidup yang ideal dalam membentuk keluarga harmonis perspektif *maqashidu syariah*. *Indo Green Journal*, 1(4).
- Yuliana, D. (2023). Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa keluarga di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Ahwal*, 16(1), 77–92.
- Yulianti, S., Hafidz, M., & Busthami, D. S. (2020). Analisis putusan hakim dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Polewali Mandar. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Zainuddin Sunarto, M., & Hasanah, D. U. (2025). Analisis penjatuhan hak *hadhanah* pada perempuan dalam tinjauan *maqashid as-syari'ah*. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2), 1–21.